PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
Nomor : 810/10 /PANSELDA.TA/2022

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 432/BKP.01/KR.II/SD/2022 Tanggal 3 Desember 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi ini hanya berlaku untuk 532 orang Calon Peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2022, (Pembagian Jadwal Peserta Seleksi sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN I);
2. Dokumen dan perlengkapan yang **wajib dibawa** peserta pada saat ujian :
   a. KTP
   Peserta wajib membawa KTP Asli atau surat keterangan sedang melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   b. Kartu Peserta Ujian
   Peserta membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak secara mandiri dari akun masing-masing pada laman *https://sscasn.bkn.go.id*, menggunakan kertas buffalo A4 warna putih pada Pojok kanan atas ditulis Jadwal SESI untuk ditunjukkan kepada Panitia;
   c. Cetak formulir Deklarasi Sehat
   Peserta Seleksi CASN Tahun 2022 **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian, **dicetak** dan **dibawa** pada waktu pelaksanaan ujian serta ditunjukkan kepada Petugas sebelum dilakukan pemberian PIN Registrasi.
   d. Cetak sertifikat vaksin/cetak bukti telah divaksin
   Peserta **WAJIB** sudah divaksin minimal dosis kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui laman https://pedulilindungi.id. yang dicetak secara mandiri;
   e. Surat keterangan hasil *swab test PCR/ rapid test antigen*
   Peserta yang **belum** mendapatkan **vaksin dosis kedua** wajib melakukan *swab test* PCR atau *rapid test antigen*

Bukti hasil *swab test* PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil *negative/non reaktif* sebelum jadwal ujian, ditunjukkan Panitia di Lokasi Ujian

f. Pensil Kayu

Peserta membawa pensil kayu yang sudah diraut.

3. Peserta menggunakan pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna **hitam** serta bersepatu warna **hitam** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal), peserta berjilbab menggunakan **warna hitam polos**;
4. Peserta Penyandang Disabilitas tidak diperkenankan didampingi oleh pengantar selama di lokasi ujian, apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan agar menghubungi panitia seleksi;
5. Tidak ada mekanisme pergantian jadwal test dengan alasan apapun sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Panitia, peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti test;
6. Tata tertib dan sanksi mempedomani Lampiran VIII Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlampir;
7. Ketentuan lain dalam mengikuti ujian :
   a. Peserta wajib hadir sebelum jadwal pelaksanaan ujian untuk mengikuti proses :
      1) Pemeriksaan dokumen peserta;
      2) Penitipan barang;
      3) *Body Checking*;
      4) Registrasi / Pemberian PIN peserta;
      5) Peserta masuk ruang tunggu steril;
      6) Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.

   b. Peserta wajib menggunakan masker medis dan membawa *handsanitizer* mandiri;
   c. **Peserta** diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat **secara mandiri tanpa pengatar** apabila disediakan tempat parkir di lokasi ujian;
   d. **Pengantar** tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
   e. **Pengantar** dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
   f. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
   g. HaI-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan;
8. Selain persyaratan dan ketentuan diatas, peserta wajib mengikuti informasi dan ketentuan yang berlaku pada lokasi ujian masing-masing;
9. Apabila dalam pelaksanaan ujian ditemukan peserta yang terbukti menggunakan orang pengganti (joki) untuk mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan **GUGUR** dan akan diproses secara hukum;

10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada dii ***https://bkd.tulungagung.go.id***, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan / dokumen yang diunggah maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui website ***https://bkd.tulungagung.go.id*** dan ***https://sscasn.bkn.go.id***

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 4 Desember 2022

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Penerimaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIAT DAERAH
TULUNGAGUNG

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003

PEMBAGIAN SESI
SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022

Pelaksanaan Seleksi Hari Senin Selasa Rabu Kamis dan Sabtu dengan ketentuan waktu pelaksanaan :

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 10.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30 - 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30 - 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**

Pelaksanaan Seleksi Hari Jum'at dengan ketentuan waktu pelaksanaan :

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 10.10	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
Penyemprotan Desinfektan			
II	13.00 - 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	**130 Menit**	**Pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
Penyemprotan Desinfektan			

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROSEDUR TAMBAHAN PADA PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Tata tertib peserta
   a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
   b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
   c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal dimulai.
   d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi selain ASN wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang mempunyai *Barcode* atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi. Bagi peserta Seleksi Sekolah Kedinasan yang belum berusia 17 (tujuhbelas) tahun dapat membawa Kartu Identitas Anak (KIA) asli.
   e. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi.
   f. Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai.
   g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
   h. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
   i. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
      1) buku atau catatan lainnya;
      2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
      3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
      4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
   j. Peserta dilarang:
      1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
      2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
      3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
      4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
      5) merokok dalam ruangan seleksi.
      6) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun
   k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi
   a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
   b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
   c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
   d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j angka 1),2),3),4), dan 5) dikenakan sanksi

teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dikenakan sanksi pembatalan menjadi peserta.

3. Lain-lain

HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,